

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor: **109**/HK.06/K.SG/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 073/HK.06/K.SG/08/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga harus dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
- f. memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu;
- g. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 073/HK.06/K.SG/08/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 24 Oktober 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR
109/HK.06/K.SG/10/2022 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JDIH BAWASLU DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Pembina	: Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggungjawab	: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Ketua	: Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin
Sekretaris	: Analis Hukum Ahli Pertama (Yessinia Bela Abidin, SH, MH)
Anggota	: 1. Ahmad Iskandar Zulkarnain, SH 2. Ricky Hermawan Hakim, SH, MH 3. Andi Aman, SH